



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155/94097

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR : /SK/BKBP-LK-PA/I/2019

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan dan situasi politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik menjelang Pemilu 2019 serta monitoring pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 serta pemantauan situasi politik pasca Pemilu perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. bahwa agar terlaksananya dengan baik dan lancar kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ini, maka perlu adanya petunjuk operasional kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 95);

A. PENDAHULUAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2019.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 28 JANUARI 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Nip. 19730913 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR : /SK/BKBP-LK-PA/I/2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN ANGGARAN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik di daerah perlu dilakukan pemantauan perkembangan politik. Pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap :

- a. Pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD;
- b. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Bupati/ Wakil Bupati;
- d. Situasi politik lainnya antara lain:
 1. Ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
 2. Disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD;
 3. Unjuk rasa.
- e. Ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan evaluasi pelaporan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tim Koordinasi mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum serta melakukan Koordinasi, Konsolidasi dengan Komisi Umum Pemilihan Daerah dan Instansi terkait lainnya.
- b. Membantu Bupati memantau, memonitor, mengikuti perkembangan dinamika politik dan permasalahan yang muncul, serta berupaya menyelesaikan sesuai ketentuan Undang-Undang berlaku.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- c. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- d. DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 Program Pendidikan Politik Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kode Rek.1.19.1.19.01.21.05.

3. Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan pemilihan Umum Presiden serta perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik di daerah, yang mencakup :

1. Melakukan monitoring terhadap perkembangan politik dan situasi politik lainnya.
2. Menginventarisasi permasalahan yang menyangkut perkembangan situasi politik
3. Melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan situasi politik.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah situasi politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Lokasi Kegiatan

Monitoring ini akan dilakukan diseluruh kecamatan dan nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Penjelasan Istilah

- a. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program/ proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ proyek itu selanjutnya.
- b. Evaluasi adalah Memberikan pertimbangan atau harga nilai berdasarkan kriteria tertentu, untuk mendapatkan evaluasi yang meyakinkan dan objektif dimulai dari informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif.
- c. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

7. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan Tahun Anggaran 2019 mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019.

8. Pembiayaan

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dilaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, pos belanja Program Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan nomor rekening 1.19.1.19.01.21.05 dengan dana sebesar Rp.100.506.000,-.

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

I. Persiapan

Persiapan kegiatan diawali dengan menyusun unsur-unsur yang perlu untuk dilakukan pemantauan di Nagari dan Kecamatan se Kab.Lima Puluh Kota yang terkait dengan situasi politik.

II. Pengorganisasian

Peserta dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah ;

1.	Pengarah	:	Bupati Lima Puluh Kota, Muspida Plus
2.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota
3.	Ketua	:	Kepala Badan KesbangPol Kab. Lima Puluh Kota
4.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan kesbangPol
5.	Anggota	:	Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, seluruh Kepala Badan, Dinas, Inspektur, Sekretaris DPRD, Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota, Wali Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota, Danramil dan Kapolsek se Kabupaten Lima Puluh Kota, Kasat Intel Polres Lima Puluh Kota, Kasat Intel Polres Kota Payakumbuh, Kasi Intel Kajari, Pasi Intel Kodim 0306 50 Kota, Anggota BIN, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabid Kewaspadaan dan Pemimbinan Masyarakat, Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kasubid HAL dan Fasilitasi Pemilu, Kasubid Fasilitasi Parpol dan Ormas, Kasubid Penangan Konflik penanganan Dini, Kasubid Bina Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Kasubid Wawasan Kebangsaan, Kasubid Bina Ideologi, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubang Program dan Pelaporan, Kasubang Keuangan, dan Seluruh Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

III. Pelaksanaan

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019. Monitoring ini akan dilakukan di Nagari dan Kecamatan se-Kab.Lima Puluh Kota pada jadwal yang telah ditentukan. Dan Output dari kegiatan ini adalah terpantaunya perkembangan politik dan terpantaunya keberadaan serta kegiatan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hak yang diberikan kepada anggota tim :

1. Baju Kaos T-Shirt untuk seluruh anggota tim.
2. SPPD diberikan kepada seluruh anggota tim untuk 2 hari yaitu tanggal 17 dan 18 April 2019, kecuali Wali Nagari.
3. BBM diberikan kepada :
 - a. Koordinator Tim yang menggunakan kendaraan operasional OPD yang bersangkutan dengan jumlah sesuai dengan jarak kecamatan tujuannya.
 - b. Muspida sebesar Rp.300.000,- .
 - c. Pendamping tim sebesar Rp.50.000,-
 - d. Sekretariat Tim Monitoring .

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan ini akan di evaluasi kembali tingkat ketercapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengguna anggaran.

D.PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun Anggaran 2019 ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 28 Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, AP.M.Si
Nip.19730913 199311 1 001